



**NOMOR 86 TAHUN 2017 SERI 0.3**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 86 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 53 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha telah diterbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal;
  - b. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari retribusi terminal serta untuk mengefektifkan insentif pemungutan retribusi dimaksud, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri C.2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 53, Seri C.10).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

### **Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 53 Seri, C 10) diubah Sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

(2) Pemberian insentif serta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- |  |       |
|--|-------|
| a. Bupati .....  | 12.0% |
| b. Wakil Bupati .....  | 7.0%  |
| c. Sekretaris Daerah .....                                     | 6.0%  |
| d. Kepala Dinas Perhubungan .....                              | 10.0% |
| e. Sekretaris Dinas Perhubungan .....                          | 5.0%  |
| f. Kepala Bidang Angkutan<br>Dinas Perhubungan .....           | 8.0%  |
| g. Kepala Seksi Terminal dan parkir<br>Dinas Perhubungan ..... | 5.0%  |
| h. Kepala Seksi Bidang Angkutan .....                          | 6.0%  |
| i. Kasubbag Keuangan Dinas Perhubungan ....                    | 2.0%  |
| j. Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan ...                  | 2.0%  |
| k. Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan ...                 | 2.0%  |
| l. Pemungut Retribusi .....                                    | 20.0% |
| m. Pelaksana pada Bidang Angkutan<br>Dinas Perhubungan .....   | 15.0% |

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 24 Oktober 2017

**BUPATI CIREBON,**

Ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 2 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

  
**YAYAT RUHYAT**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 36 SERI C.3**